

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

RAZAN HASSAN AHMAD HASSAN AKESH

NIM: C100220262

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA"**

Yang disusun oleh:

Razan Hassan Ahmad Hassan Akesh (NIM. C100220262)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 16 April 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

NIDN. 602029502

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA”**

Oleh: Razan Hassan Ahmad Hassan Akesk (NIM. C100220262)

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Selasa, 12 Mei 2026

Dewan Penguji:

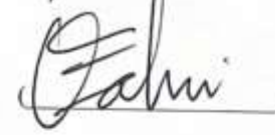
Hanifah Febriani, S.H., LL.M.
(Ketua Penguji)



Dr. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.
(Penguji I)



Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M.
(Penguji II)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Ketik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Razan Hassan Ahmad Hassan Akesh

NIM : C100220262

Alamat : Gondang, Sragen, Jawa Tengah.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya dapat.

Surakarta, 16 April 2026

Yang membuat pernyataan



Razan Hassan Ahmad Hassan Akesh

NIM: C100220262

MOTTO

في كل تأخيرة فيها خيرة

“Dalam setiap keterlambatan ada kebaikan.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Mama dan Papa saya tercinta, Mama dan Papa adalah orang tua yang luar biasa baik dan sabar, Mama dan Papa adalah orang yang selalu bisa mengungkapkan cintanya dengan berbagai cara, terutama kata-kata seperti selalu memberitahu saya bahwa Mama dan Papa Bangga dengan apa adanya saya, bangga bahwa saya adalah anak Mama dan Papa dengan banyaknya kekurangan saya. Cinta dan kasih sayang Mama dan Papa yang membuat saya melihat dunia dengan cara yang berbeda, jika diibaratkan, cinta dan kasih sayang Mama dan Papa adalah kuas warna yang dibekalkan kepada saya untuk mewarnai setiap hitam putih bagian hidup ini.
2. Untuk keluarga besar saya, terima kasih telah memberikan banyak cinta kepada saya, selalu membanggakan saya, dan selalu percaya dengan saya.
3. Untuk teman-teman saya, terima kasih sudah selalu ada untuk saya, selalu menemani dan menenangkan setiap saya merasa tidak percaya diri, selalu yakin kepada saya dan selalu menanyakan kabar saya setiap hari.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puja dan puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOTIKA”, sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan dari banyak pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta; Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Bapak Dr. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta
4. Bapak Dr. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta
5. Ibu Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta
6. Ibu Hanifah Febriani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu menyemangati dan dengan sabar dalam menuntun penulis dalam menyusun skripsi hingga dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing Akademik yang mendukung penulis;
8. Kedua orang tua Penulis Papa dan Mama tercinta yang selalu sabar mendampingi, mendukung menghibur setiap Penulis merasa kecil, selalu bangga dan mendoakan Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studinya;

9. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu membimbing dan mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta;
10. Seluruh keluarga besar Penulis yang selalu mendukung Penulis;
11. Teman-teman tercinta Penulis yang senantiasa mendukung, menghibur dan selalu meringankan segala situasi yang terasa berat bagi penulis yakni Risma Azka, Ardea Ayu, Faza Adha, Lily, Adel dan shelia Cindy;
12. Teman-teman seperjuangan Penulis Aulia Rahmawati, Alun Asmoro, Cevin Azzahra dan yang lainnya yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu;
13. Seluruh teman-teman penulis dari Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta;
14. Seseorang yang tidak kalah penting, Achmad Syarif sebagai seseorang yang selalu membantu, menemani dan selalu tahu cara mengembalikan semangat penulis di setiap keadaan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Seluruh pihak yang telah membantu.

Penulisan skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menghargai dengan adanya kritik dan saran yang membangun sehingga penulis dapat melakukan perbaikan dalam penelitian ini ataupun dapat menjadi saran dan masukan untuk di penelitian selanjutnya. Harapan dari penulis dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun pembaca.

Surakarta, 16 April 2026

Yang membuat pernyataan



Razan Hassan Ahmad Hassan Akesh
NIM: C100220262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	6
G. Sistematika Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim.....	12
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	12
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	13
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	14
4. Teori Pertimbangan Hakim	15
5. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana Narkotika.....	16
B. Tinjauan umum tentang Putusan	18
C. Tinjauan umum tentang Residivis.....	20
D. Tinjauan umum tentang Narkotika.....	23
E. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana.....	25

F. Landasan Teoritis	26
1. Teori Pidana	26
2. Teori Kepastian Hukum	28
3. Teori Keadilan Restoratif	31
G. Penelitian Terdahulu dan Kebaruan Penelitian	33
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	39
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana bagi Residivis Narkotika	39
B. Penerapan Pidana bagi Residivis Narkotika.....	64
BAB IV	76
KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Komparatif Keseluruhan Aspek Yuridis Dan Non-Yuridis.....	43
Tabel 3. 2 Ringkasan Putusan	53
Tabel 3. 3 Perbandingan Status Residivis	54

ABSTRAK

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan kasus residivis narkoba yang menjadi permasalahan serius dalam sistem pemidanaan nasional. Pada tahun 2023, tercatat 52,97% dari total warga binaan lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkoba, dan sebagian besar di antaranya adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap residivis narkoba serta mengkaji penerapan pemidanaan bagi residivis narkoba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan doktrinal (*doctrinal approach*). Objek penelitian meliputi tiga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., dan Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mencakup dua dimensi: yuridis (terpenuhinya unsur delik, alat bukti, dan ketentuan perundang-undangan) dan non-yuridis (motif pelaku, latar belakang sosial-ekonomi, usia, serta dampak sosial). Status residivis secara konsisten dicantumkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam ketiga putusan. Namun, Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur pemberatan pidana sepertiga bagi residivis tidak diterapkan secara eksplisit dan terukur, sehingga menimbulkan disparitas pemidanaan antarpengadilan. Ketidadaan pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang baku menjadi faktor utama inkonsistensi tersebut.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Residivis, Narkoba.

ABSTRACT

The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia continue to rise annually, with narcotic recidivism becoming a serious problem in the national criminal justice system. In 2023, 52.97% of the total prison population consisted of narcotics convicts, a large portion of whom were repeat offenders. This study aims to analyze judges' considerations in rendering verdicts against narcotic recidivists and to examine the application of sentencing for narcotic recidivists under prevailing laws and regulations. The research method employed is normative juridical with a case approach and a doctrinal approach. The research objects comprise three court decisions with permanent legal force: Decision No. 561/Pid.Sus/2022/PN Kis., Decision No. 124/Pid.Sus/2024/PN Pal., and Decision No. 189/Pid.Sus/2022/PN Gst. The results indicate that judicial consideration encompasses two dimensions: juridical (fulfillment of criminal elements, evidence, and statutory provisions) and non-juridical (perpetrator's motive, socio-economic background, age, and social impact). Recidivist status is consistently noted as an aggravating circumstance in all three decisions. However, Article 144 paragraph (1) of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which mandates a one-third sentence aggravation for recidivists, was not explicitly and measurably applied, resulting in sentencing disparities between courts. The absence of standardized sentencing guidelines is identified as the primary cause of such inconsistency.

Key Words: *Judges consideration, Judgement, Recidivist, Narcotics.*